



PUTUSAN

Nomor 929/Pdt.G/2020/PA.Srh

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sei Rampah yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Gugat antara:

Penggugat, lahir di Belidaan, 02 Desember 1985, umur 35 tahun, agama Islam, pekerjaan wiraswasta, pendidikan SLTA, bertempat tinggal di Kabupaten Serdang Bedagai selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

M e l a w a n

Tergugat, lahir di Belidaan, 21 Maret 1979, umur 41 tahun, agama Islam, pekerjaan wiraswasta, pendidikan SLTA, bertempat terakhir di Kabupaten Serdang Bedagai, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat;

Telah memeriksa bukti-bukti Penggugat dan Tergugat;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 10 November 2020 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sei Rampah pada tanggal 17 November 2020 dengan register perkara Nomor 929/Pdt.G/2020/PA.Srh, mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah menikah pada tanggal 28 Januari 2006 sesuai dengan Duplikat Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan

Hal. 1 dari 15 Hal. Putusan Nomor 929/Pdt.G/2020/PA.Srh



pejabat PPN KUA, Kecamatan Sei Rampah Kabupaten Serdang
Bedagai Nomor 130/19/II/2006 tanggal 28 Januari 2006;

2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat telah bergaul layaknya suami-istri (ba'da dukhul), tinggal di rumah kontrakan Penggugat selama dua tahun kemudian pindah ke rumah bersama hingga saat ini;
3. Bahwa dari pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai tiga orang anak;
4. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup rukun dan harmonis selama sepuluh tahun. Namun sejak awal tahun 2017 kehidupan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat mulai tidak rukun dalam rumah tangga yang di sebabkan :
 1. Tergugat mengkonsumsi narkoba;
 2. Tergugat sering berjudi;
 3. Tergugat kerap bertengkar dengan Penggugat;
 4. Tergugat tidak memberi nafkah selama dua tahun;
5. Bahwa puncak perselisihan antara Penggugat dan Tergugat terjadi pada pertengahan Mei 2020, dimana Penggugat sering bertengkar dengan Tergugat karena masalah perjudian dan Tergugat yang sering pulang larut malam dalam keadaan mabuk berat, sehingga Penggugat sudah tidak sanggup dengan sikap dan perilaku Tergugat, terakhir Penggugat meninggalkan rumah pada akhir Mei 2020 hingga saat ini;
6. Bahwa pihak keluarga telah berusaha untuk mendamaikan Penggugat dengan Tergugat agar hidup rukun kembali dalam rumah tangga, namun tidak berhasil;
7. Bahwa dengan alasan tersebut di atas, Penggugat merasakan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat tidak dapat dipertahankan lagi, maka Penggugat berkesimpulan lebih baik bercerai dengan Tergugat;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Sei Rampah cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut:

Hal. 2 dari 15 Hal. Putusan Nomor 929/Pdt.G/2020/PA.Srh



1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (**Tergugat**) terhadap Penggugat (**Penggugat**);
3. Membebaskan Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sesuai ketentuan yang berlaku;

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, Penggugat dan Tergugat telah datang menghadap sendiri di persidangan;

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat untuk rukun kembali, namun tidak berhasil;

Bahwa proses mediasi sebagaimana diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 telah dilaksanakan, Penggugat dan Tergugat memilih mediator hakim Pengadilan Agama Sei Rampah yang bernama Nurhayati Hasibuan, S.H.I, dan berdasarkan laporan hasil mediasi tanggal 8 Desember 2020, mediasi dinyatakan tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya dibacakan gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat memberikan jawaban secara lisan yang pada pokoknya :

1. Tergugat membenarkan posita 1, 2 dan 3;
2. Tergugat membantah posita 4, tidak benar sejak awal tahun 2017 terjadi perselisihan, yang sebenarnya terjadi adalah rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun-rukun saja;
3. Tergugat membantah posita 4.1 sampai dengan 4.4, dengan alasan pada pertengahan tahun 2020 Tergugat mengalami stroke, namun dalam keadaan demikian, Tergugat tetap dapat memberi nafkah kepada Penggugat. Selama ini Tergugat dan Penggugat mempunyai usaha kedai kopi dengan penghasilan bersih Rp.50.000,00 per hari, dan saat Tergugat stroke penghasilan menurun dengan penghasilan bersih sekitar Rp.30.000,00 sampai dengan Rp.50.000,00 per hari, selanjutnya

Hal. 3 dari 15 Hal. Putusan Nomor 929/Pdt.G/2020/PA.Srh



Tergugat membantah penyebab lainnya adalah Tergugat mengonsumsi narkoba dan berjudi, karena sejak 5 tahun yang lalu, Tergugat telah berhenti mengonsumsi narkoba dan bermain judi;

4. Tergugat membenarkan posita 5, sejak bulan Mei 2020 Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal; dan Penggugat yang pergi meninggalkan Tergugat;
5. Tergugat keberatan dengan gugatan perceraian Penggugat, karena Tergugat masih ingin mempertahankan rumah tangga dengan Penggugat;

Bahwa terhadap jawaban lisan Tergugat tersebut, Penggugat memberikan replik secara lisan yang pada pokoknya tetap dengan gugatan;

Bahwa terhadap replik lisan Penggugat tersebut, Tergugat memberikan duplik secara lisan yang pada pokoknya tetap dengan jawaban;

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti tertulis berupa fotokopi duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor 130/19/II/2006 yang aslinya dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sei Rampah Kabupaten Serdang Bedagai Itanggal 28 Januari 2006, yang telah dimeterai, dilegalisir, dan dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok serta diberi tanda P;

Bahwa selain bukti tertulis tersebut di atas, Penggugat juga mengajukan 2 (dua) orang saksi yang telah memberikan kesaksian di bawah sumpah di muka persidangan pada pokoknya disimpulkan sebagai berikut :

1. **Saksi I**, umur 30 tahun, agama Islam, pekerjaan karyawan PT.STS, tempat tinggal di Dusun XII Belidaan Simp. Empat, Kecamatan Sei Rampah Kabupaten Serdang Bedagai;
 - Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, karena saksi merupakan adik kandung dari Penggugat;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri dan telah dikaruniai 3 orang anak;

Hal. 4 dari 15 Hal. Putusan Nomor 929/Pdt.G/2020/PA.Srh



- Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat terakhir tinggal di rumah milik Penggugat-Tergugat;
 - Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun sejak tahun 2019 sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
 - Bahwa saksi melihat sendiri, Penggugat dan Tergugat sedang bertengkar;
 - Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran karena masalah keuangan, nafkah pemberian Tergugat kurang mencukupi kebutuhan rumah tangga;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak 5 bulan yang lalu dan Penggugat yang pergi karena sudah tidak sanggup lagi menghadapi Tergugat;
 - Bahwa upaya perdamaian telah dilakukan, namun tidak berhasil;
2. **Saksi II**, umur 20 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat tinggal di Dusun 3 Desa Magga 2 Kecamatan Tanjung Beringin Kabupaten Serdang Bedagai;
- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, karena saksi merupakan adik ipar Penggugat;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri dan telah dikaruniai 3 orang anak;
 - Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat terakhir tinggal di rumah milik Penggugat-Tergugat;
 - Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun sejak tahun 2019 sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan masalah keuangan rumah tangga yang kurang mencukupi kebutuhan;
 - Bahwa Tergugat sering memaki Penggugat dan mengusir Penggugat;
 - Bahwa saksi sering melihat sendiri, Penggugat dan Tergugat sedang bertengkar;

Hal. 5 dari 15 Hal. Putusan Nomor 929/Pdt.G/2020/PA.Srh



- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak 7 bulan yang lalu;
- Bahwa upaya perdamaian telah dilakukan, namun tidak berhasil;

Bahwa untuk memperkuat dalil jawabannya, Tergugat tidak mengajukan bukti tertulis, namun Tergugat mengajukan 2 (dua) orang saksi yang telah memberikan kesaksian di bawah sumpah di muka persidangan pada pokoknya disimpulkan sebagai berikut :

1. **Saksi I Tergugat**, umur 38 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat tinggal di Dusun 1 Belidaan, Desa Cempedak Lobang Ja Kecamatan Sei Rampah Kabupaten Serdang Bedagai;
 - Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, karena saksi merupakan adik kandung dari Tergugat;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri dan telah dikaruniai 3 orang anak;
 - Bahwa saksi tidak pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar, tetapi sejak bulan Mei 2020 keduanya telah berpisah tempat tinggal dan Penggugat yang pergi meninggalkan rumah kediaman bersama dengan alasan ada pertengkaran dalam rumah tangga;
 - Bahwa pada bulan November 2020, Tergugat sembuh dari stroke yang selama ini dideritanya;
 - Bahwa saksi tidak mengetahui apakah ada upaya perdamaian yang dilakukan untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat;
2. **Saksi II Tergugat**, umur 58 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat tinggal di Belidaan, Desa Cempedak Lobang Ja Kecamatan Sei Rampah Kabupaten Serdang Bedagai;
 - Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, karena saksi merupakan tetangga Tergugat dan rumah saksi letaknya berhadapan dengan rumah kediaman bersama Penggugat-Tergugat;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri dan telah dikaruniai 3 orang anak;

Hal. 6 dari 15 Hal. Putusan Nomor 929/Pdt.G/2020/PA.Srh



- Bahwa keduanya tidak lagi tinggal bersama di rumah kediaman bersama;
- Bahwa penyebab keretakan rumah tangga Penggugat dan Tergugat karena Tergugat stroke sehingga tidak dapat mencari nafkah, dan bukan karena Tergugat berjudi ataupun mengkonsumsi narkoba;
- Bahwa Tergugat menderita stroke, saat Penggugat masih tinggal bersama, Penggugat yang merawat Tergugat, namun sejak Penggugat pergi meninggalkan rumah kediaman bersama pada bulan Mei 2020, adik kandung Tergugat yang merawat Tergugat dan sejak saat itu antara Penggugat-Tergugat telah terjadi pisah tempat tinggal;

Bahwa selanjutnya dalam kesimpulan, Penggugat memberikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap dengan gugatan dan replik serta mohon putusan, demikian pula Tergugat memberikan kesimpulan secara lisan tetap pada jawaban dan duplik serta mohon putusan:

Bahwa selanjutnya tentang jalannya persidangan perkara ini semuanya telah dicatat dalam berita acara sidang, dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa upaya perdamaian yang dimaksud Pasal 154 RBg *jo.* Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 *jo.* Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 *jo.* Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 telah diupayakan oleh Majelis Hakim, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa mediasi sebagaimana dimaksud Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan telah dilaksanakan, dan menurut Laporan

Hal. 7 dari 15 Hal. Putusan Nomor 929/Pdt.G/2020/PA.Srh



Hasil Mediasi tanggal 8 Desember 2020 dengan mediator Nurhayati Hasibuan, S.H.I., mediasi dinyatakan tidak berhasil;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok masalah dalam perkara ini adalah Penggugat mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat didasarkan atas adanya perselisihan yang terjadi dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang terjadi sejak awal tahun 2017 yang disebabkan Tergugat mengkonsumsi narkoba, sering berjudi dan tidak memberi nafkah selama 2 tahun, dengan kenyataan tersebut, Penggugat merasa sudah tidak sanggup lagi mempertahankan rumah tangga bersama Tergugat, akhirnya pada akhir bulan Mei 2020, Penggugat pergi meninggalkan rumah kediaman bersama dan sejak saat itu terjadi pisah tempat tinggal sampai dengan sekarang;

Menimbang, bahwa dari jawab menjawab dan replik duplik antara Penggugat dan Tergugat, Tergugat pada pokoknya membantah dalil Penggugat yang menyatakan telah terjadi perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga Penggugat-Tergugat, meskipun demikian Tergugat membenarkan, antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Mei 2020 sampai dengan sekarang. Adapun mengenai penyebab sebagaimana didalilkan Penggugat, Tergugat membantahnya dan karenanya menyatakan keberatan dengan tuntutan Penggugat yang ingin bercerai dari Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena sebagian dalil gugatan Penggugat ada yang dibantah oleh Tergugat, maka Penggugat harus membuktikan dalil yang dibantah tersebut, begitu juga terhadap Tergugat harus pula membuktikan dalil bantahannya sebagaimana ketentuan Pasal 283 RBg;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil gugatan perceraian, Penggugat telah mengajukan bukti surat P dan 2 (dua) orang saksi yang merupakan adik kandung Penggugat dan adik ipar Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti P merupakan fotokopi dari akta autentik, secara formil memenuhi syarat pengajuan bukti tertulis sebagaimana ketentuan Pasal 285 RBg jo. 1868 KUHPerdara, yakni fotokopi

Hal. 8 dari 15 Hal. Putusan Nomor 929/Pdt.G/2020/PA.Srh



tersebut telah dibubuhi materai dan dicocokkan dengan aslinya, dan secara materil juga relevan dengan dalil Penggugat, terbukti Penggugat dan Tergugat menurut hukum telah terikat dalam perkawinan yang sah dan karenanya Penggugat berhak dan berkepentingan dalam perkara ini (*persona standi in judicio*);

Menimbang, bahwa selain bukti tertulis, Penggugat juga mengajukan bukti 2 (dua) orang saksi yang merupakan adik kandung Penggugat dan adik ipar Penggugat, yang masing-masing bernama **Hendra Surya Atmaja bin Alinafiah** dan **Santi binti Sucipto**;

Menimbang, bahwa oleh karena kedua saksi Penggugat telah memenuhi syarat formil kesaksian yakni disampaikan di muka persidangan dan di bawah sumpah, secara materil juga keterangan kedua saksi tersebut saling mendukung satu sama lain dan bersesuaian khususnya tentang fakta telah terjadi perselisihan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat, dan keduanya tidak lagi bertempat tinggal di kediaman bersama sekurangnya sejak 5 bulan yang lalu, sehingga kesaksian-kesaksian tersebut dapat diterima dan dijadikan dasar mempertimbangkan dalil Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil bantahannya, Tergugat telah mengajukan bukti 2 (dua) orang saksi yang merupakan adik kandung Tergugat dan tetangga Tergugat, yang masing-masing bernama **Sartika binti Salendra** dan **Muriana binti San Mukti**;

Menimbang, bahwa kedua saksi Tergugat telah memenuhi syarat formil kesaksian yakni disampaikan di muka persidangan dan di bawah sumpah, dan secara materil akan dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa dalam jawabannya Tergugat membantah dalil adanya perselisihan dan penyebabnya, dan karenanya ia mengajukan 2 orang saksi untuk memperkuat dalil bantahannya. Kedua saksi Tergugat menerangkan sejak bulan Mei 2020, Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal dan Penggugat yang pergi meninggalkan rumah kediaman bersama, keterangan kedua saksi Tergugat tersebut mengindikasikan

Hal. 9 dari 15 Hal. Putusan Nomor 929/Pdt.G/2020/PA.Srh



adanya perselisihan yang terjadi dan keterangan mereka justru memperkuat dalil gugatan Penggugat tentang adanya perselisihan yang terjadi, sedangkan mengenai penyebab perselisihan, hanya seorang saksi Tergugat saja yang mengetahui penyebab perselisihan dan pertengkaran;

Menimbang, bahwa menurut pasal 306 RBg keterangan dari seorang saksi saja tanpa ada alat bukti lain tidak dianggap pembuktian yang cukup. Asas *Unus Testis Nullus Testis* (satu saksi bukanlah saksi) merupakan asas yang menolak kesaksian dari satu orang saksi saja dan tanpa didukung alat bukti lainnya tidak dapat digunakan sebagai dasar. Berdasarkan hal tersebut, dalil bantahan Tergugat mengenai penyebab perselisihan dapat dinyatakan tidak terbukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat yang dikuatkan dengan bukti P dan bukti dua orang saksi Penggugat, serta keterangan Tergugat, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta di muka persidangan yaitu :

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah yang menikah pada tanggal 28 Januari 2006 dan telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis lagi karena telah terjadi perselisihan yang terus menerus yang disebabkan masalah keuangan yang kurang mencukupi kebutuhan rumah tangga;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat tidak tinggal bersama lagi di rumah kediaman bersama sejak bulan Mei 2020 dan Penggugat yang pergi meninggalkan rumah kediaman bersama;
- Bahwa upaya perdamaian telah dilakukan, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, telah terbukti bahwa antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran. Meskipun tidak semua dalil Penggugat tentang penyebab perselisihan dan pertengkaran terbukti seluruhnya, namun dengan telah terbukti adanya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan

Hal. 10 dari 15 Hal. Putusan Nomor 929/Pdt.G/2020/PA.Srh



Tergugat, Majelis Hakim memandang telah cukup untuk mempertimbangkan alasan gugatan perceraian yang diajukan Penggugat;

Menimbang, bahwa dalam pemeriksaan perkara ini Majelis Hakim memandang tidak perlu untuk menggali fakta tentang apa dan siapa yang menyebabkan terjadinya perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat, akan tetapi fakta yang perlu diungkap adalah tentang pecahnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat itu sendiri sebagaimana maksud yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 38 K/AG/1990 tanggal 22-8-1991 dan Nomor 266 K/AG/1993 tanggal 25-6-1996;

Menimbang, bahwa Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 237.K/AG/1998, tanggal 17-3-1999, menyebutkan “sepasang suami-isteri telah cekcok satu sama lain dan keduanya tidak lagi hidup bersama dalam satu kediaman bersama, telah cukup dijadikan fakta....”

Menimbang, bahwa sesuai Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa demikian juga dalam Kompilasi Hukum Islam perkawinan bertujuan mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah mawaddah dan rahmah. Dari ketentuan tersebut dapat dipahami bahwa salah satu dari unsur perkawinan adalah ikatan lahir batin, penjelasan pasal tersebut berbunyi bahwa unsur batin atau rohani mempunyai peranan yang penting dan apabila unsur ini sudah tidak ada lagi maka pada hakekatnya ikatan perkawinan tersebut telah pecah atau terlepas dari sendi-sendinya;

Menimbang, bahwa hubungan antara Penggugat dan Tergugat dalam membina rumah tangga sudah tidak harmonis sehingga sulit untuk mewujudkan tujuan perkawinan sebagaimana maksud dari Al Qur'an Surat Ar-Rum Ayat 21 dan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo. Pasal

Hal. 11 dari 15 Hal. Putusan Nomor 929/Pdt.G/2020/PA.Srh



3 Kompilasi Hukum Islam dan dalam kondisi tidak harmonis tersebut Majelis Hakim berpendapat ikatan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat telah pecah yang disebabkan oleh hal-hal sebagaimana tersebut di atas, antara Penggugat dan Tergugat tidak mungkin untuk dapat dirukunkan kembali untuk membina rumah tangga bersama;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim menganggap perlu untuk mengemukakan dalil sebagaimana yang tercantum dalam *Kitab Iqna' juz II* halaman 133 yang kemudian diambil alih sebagai pendapat Majelis sebagai berikut :

وإن إشتد عدم رغبة الزوجة لزوجها طلق عليه القاضي طلقة

artinya : di waktu istri telah memuncak kebenciannya terhadap suaminya, di situlah hakim diperkenankan menjatuhkan talaknya laki-laki dengan talak satu.

Menimbang, bahwa selama proses persidangan, Majelis Hakim selalu menasehati Penggugat untuk mengurungkan niatnya, namun Penggugat bersikeras untuk bercerai dan sikap Penggugat tersebut mengindikasikan perasaan tidak senang yang memuncak kepada Tergugat dan Majelis Hakim sependapat dengan dalil yang tercantum dalam Kitab Iqna' tersebut, jika ikatan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat tetap dipertahankan patut diduga akan menimbulkan bahaya bagi salah satu pihak Penggugat atau Tergugat bahkan bagi keduanya, padahal menurut kaidah *fiqh*

المفاسد مقدم على جلب المصالح درأ

artinya : "menolak bahaya lebih diutamakan dari pada meraih manfaat "

dengan demikian perceraian adalah lebih maslahat daripada mempertahankan perkawinan yang sudah pecah;

Menimbang, berdasarkan dalil-dalil dan pertimbangan-pertimbangan di atas, dan dihubungkan dengan kenyataan bahwa benar antara Penggugat dengan Tergugat sering berselisih dan bertengkar secara terus menerus bahkan kemudian antara Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat

Hal. 12 dari 15 Hal. Putusan Nomor 929/Pdt.G/2020/PA.Srh



tinggal, maka patut disimpulkan bahwa telah terdapat alasan menurut hukum bagi Penggugat untuk bercerai dari Tergugat sebagaimana maksud penjelasan Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan jo Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam. Dengan demikian, gugatan Penggugat dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini talak dijatuhkan oleh Pengadilan atas gugatan Penggugat, maka berdasarkan Pasal 119 angka (2) huruf (c) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, Majelis Hakim akan mencantumkan jatuh talak satu bain sughra Tergugat terhadap Penggugat dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa karena perkara ini menyangkut bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan diubah lagi dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, segala biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat akan segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang bersangkutan;

M E N G A D I L I

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (**Penggugat**) terhadap Penggugat (**Tergugat**);
3. Membebankan biaya perkara kepada Penggugat sejumlah Rp.416.000,00 (empat ratus enam belas ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Rabu, tanggal 23 Desember 2020 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 8 Jumadil Ula 1442 *Hijriyah*, oleh kami Dian Siti Kusumawardani S.Ag, S.H. sebagai Ketua Majelis, Fauzan Arrasyid, S.H.I, M.A dan Istiqomah Sinaga, S.H.I., M.H. masing-masing sebagai Hakim

Hal. 13 dari 15 Hal. Putusan Nomor 929/Pdt.G/2020/PA.Srh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 29 Desember 2020 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 14 Jumadil Ula 1442 *Hijriyah* juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Muhammad Rivai, S.H., sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat.

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

dto

dto

Fauzan Arrasyid, S.H.I, M.A

Dian Siti Kusumawardani S.Ag, S.H.

dto

Istiqomah Sinaga, S.H.I., M.H.

Panitera Pengganti,

dto

Muhammad Rivai, S.H.

Perincian biaya :

- Pendaftaran	Rp	30.000,00
- ATK perkara	Rp	50.000,00
- Panggilan	Rp	320.000,00
- Redaksi	Rp	10.000,00
- Meterai	Rp	<u>6.000,00</u>

Hal. 14 dari 15 Hal. Putusan Nomor 929/Pdt.G/2020/PA.Srh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Jumlah Rp 416.000,00
(empat ratus enam belas ribu rupiah)

Hal. 15 dari 15 Hal. Putusan Nomor 929/Pdt.G/2020/PA.Srh